

Materi: 6

AKUNTANSI ATAS PENGHASILAN & PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMOTONGAN PEMUNGUTAN

BAHAN DISKUSI

- ▶ Pengertian Penghasilan menurut SAK dan UU Pajak
- ▶ Tata cara Pemotongan PPh Pasal 21 /26, dan PPh Pasal 21 /23
- ▶ Tata cara Pemungutan PPh Pasal 22.
- ▶ Penghitungan PPh Pasal 21, Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26
- ▶ Penyajian Laporan Keuangan Komersial PPh atas Pemotongan dan Pemungutan.

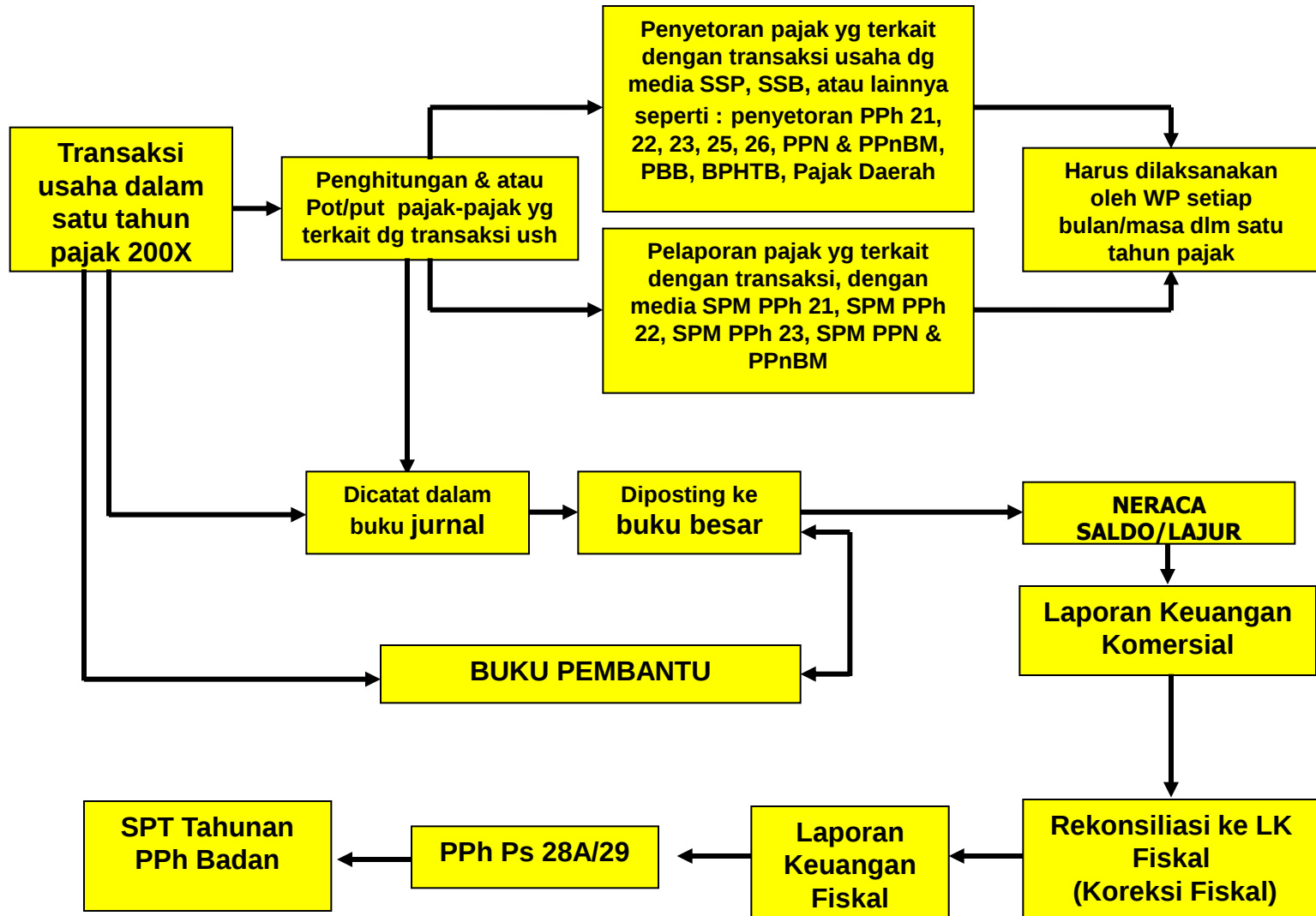
PENGHASILAN SAK

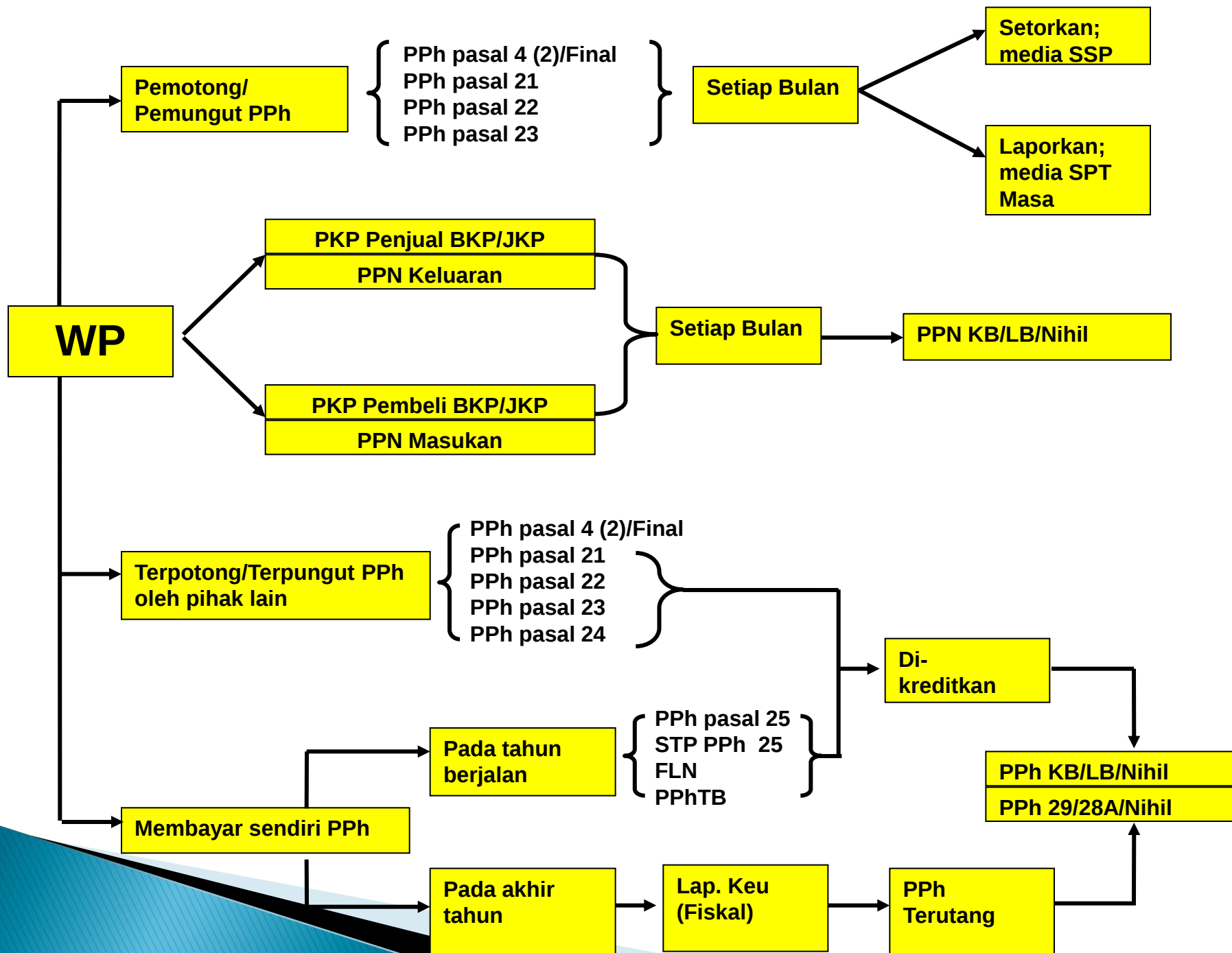
- ▶ Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan **kenaikan ekuitas** yang tidak berasal dari kontribusi pemilik.
- ▶ Pendapatan meliputi “Hanya arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas itu sendiri”.

PENGHASILAN DLM PAJAK

- ▶ Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh WP, baik yg berasal dari **Indonesia maupun dari luar Indonesia**, yang dapat dipakai untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** WP yang bersangkutan, dengan nama dan **dalam bentuk apapun** (UU No. 36/2008, psl 4 ayat 1).

MEKANISME/SIKLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM BADAN USAHA SELAMA SATU TAHUN

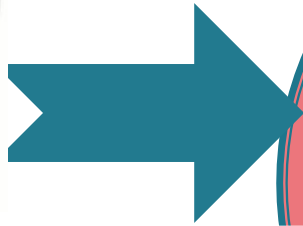




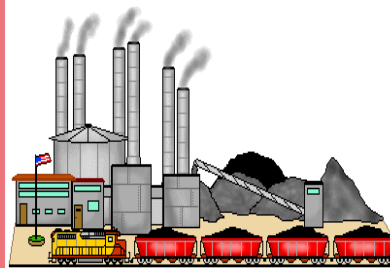
Pajak Perusahaan



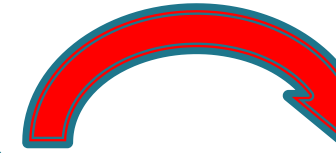
Dipotong
PPH 23 atas
penghasilan jasa



Badan



PBB
Meterai
BPHTB
Pajak Daerah



Memotong
PPH 21
atas gaji



PPN atas
penyerahan
barang/jasa



Penghasilan
Beban yang dapat dikurangkan
Penghasilan kena pajak
X tarif pajak
Pajak terutang 1thn fiskal
Kredit pajak
• Angsuran pajak (PPH25)
• Dipotong pihak lain (22,23)
• Pajak luar negeri (24)
Pajak kurang/lebih bayar (29/28)



Lapor
KPP

Setor
Kas negara



PAJAK dalam Perusahaan

- ▶ Pajak atas Penghasilan Perusahaan
 - Dibayar langsung oleh perusahaan :
 - Angsuran pajak (PPh 25)
 - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
 - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
 - Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca → utang pajak / pajak dibayar dimuka
- ▶ Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
 - Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
 - PPN → pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
 - Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka
- ▶ Pajak Lainnya
 - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
 - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
 - Pajak Daerah
 - Bea Materai

PAJAK PENGHASILAN

- ▶ Pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga:
 - ✓ PPh pasal 22
 - ✓ PPh pasal 23
- ▶ Pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan
 - ✓ PPh pasal 25
- ▶ Pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak
 - ✓ PPh pasal 29

PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN

- ▶ Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima (PPH 23)
 - Penghasilan sewa
 - Penghasilan royalty
 - Penghasilan jasa, bunga, deviden
- ▶ Pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak final
 - Pajak final : pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT.
 - Pajak tidak final : potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT

PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN

- ▶ **Pajak final**: sering tidak dimasukkan dalam pencatatan sehingga akan dicatat pendapatan sebesar nilai setelah pajak
 - Misal untuk pendapatan bunga deposito sering langsung dimasukkan setelah pajak
- ▶ **Pajak tidak final**: pajak yang dibayar dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka

Kas	940.000	
Pajak dibayar dimuka PPh 23	60.000	
Pendapatan sewa		1.000.000

PPh 22

▶ Bendaharawan

- Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka
- PPN dan PPnBM tidak dicatat namun bukti potongnya dimintakan, untuk memperoleh restitusi pajak

▶ Import

- Jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.
- Untuk bea masuk dan PPnBM menjadi penambah nilai persediaan

PPh 22

- ▶ PT. Mulia mengirimkan tagihan ke Pemda atas pengadaan barang sebesar 100.000.000. Atas pengadaan barang tersebut dipungut PPh 22. Harga pokok atas barang tersebut adalah 80.000.000

- ▶ Jurnal ?

Piutang Dagang	98.500.000
Pajak dibayar dimuka PPh 22	1.500.000
Penjualan	100.000.000
HPP	80.000.000
Persediaan	80.000.000

PPh 22

- ▶ PT. Karina melakukan import sebesar 40.000 USD (kurs menteri keuangan 9.000). CIF sebesar 10%, bea masuk dan bea masuk lainnya 6.000, PPN 10% dan PPnBM 20%. Perusahaan memiliki API (tarif PPh 22 sebesar 2,5%) CIF telah dibayarkan kepada perusahaan pengangkut.
- ▶ $\text{Cost } 40.000 + 4.000 = 44.000$
 $\text{DPP PPN} = 44.000 + 6.000 = 50.000 \text{ (DPP PPN)} \times 9.000 = 450.000.000$
 $\text{PPN } 5.000 \times 9.000 = 45.000.000$
 $\text{PPnBM } 10.000 \times 9.000 = 90.000.000$
 $\text{PPh 22} = 1.250 \times 9.000 = 11.250.000$

JURNAL

Persediaan	54.000.000 (6.000 x 9.000)
Kas	54.000.000 (bea masuk)
PPN masukan	45.000.000
Persediaan	90.000.000 (PPnBM)
Pajak dibayar dimuka PPh 22	11.250.000
Kas	146.250.000

PPH 23 Tidak Final

▶ Pemotong → pihak yang membayar

- Dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan.
- Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan.
- Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya
- Saldo pajak di neraca → jumlah yang belum disetorkan.
- Jika beban tidak dipungut pajak → beban tidak boleh menjadi pengurang

▶ Pihak yang Dipungut

- Mencatat sebagai pajak dibayar dimuka pada saat pendapatan diakui.
- Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui

PPh Final

- ▶ Pihak pemotong → sama seperti pajak tidak final
 - ▶ Ada dua pendekatan pihak dipotong
 - Dicatat gross → seperti pajak tidak final
 - Dicatat net → > hanya sebesar nilai setelah pajak
 - Tergantung bagaimana perusahaan menset sistem pembukuan.
 - Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik akan timbul dua pendekatan di atas.
 - Dampak yang terjadi → efektif tax tarif akan sangat berbeda dari keduanya.
- 

PPh 24

- Pada saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan.
- Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar dimuka.
- Pada saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan.
- Bagaimana cara menjurnalnya jika ada yang tidak boleh diakui

PPh 24

- ▶ Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 25%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta

- ▶ Pada saat menerima penghasilan

Kas	375 jt	
Pajak dibayar dimuka PPh 24		125 jt
Pendapatan dari LN		500jt

- ▶ Akhir tahun

Beban pajak	375 jt (25% x 1.500)	
Pajak dibayar dimuka PPh 25		220jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24		125 jt
Utang PPh 29		30jt

PPh 24

- ▶ Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 20%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta

- ▶ Pada saat menerima penghasilan

Kas	400 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24	100 jt
Pendapatan dari LN	500jt

- ▶ Akhir tahun

Beban pajak	375 jt (25% x 1.500)
Pajak dibayar dimuka PPh 25	220jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24	100 jt
Utang PPh 29	55jt

PPh 24

- ▶ Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 30%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta

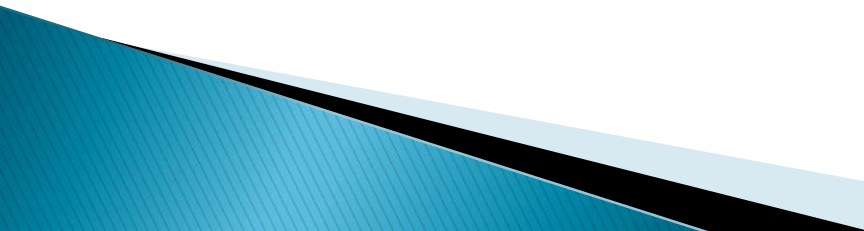
- ▶ **Pada saat menerima penghasilan**

Kas	350 jt	
Pajak dibayar dimuka PPh 24	150 jt	
Pendapatan dari LN		500jt

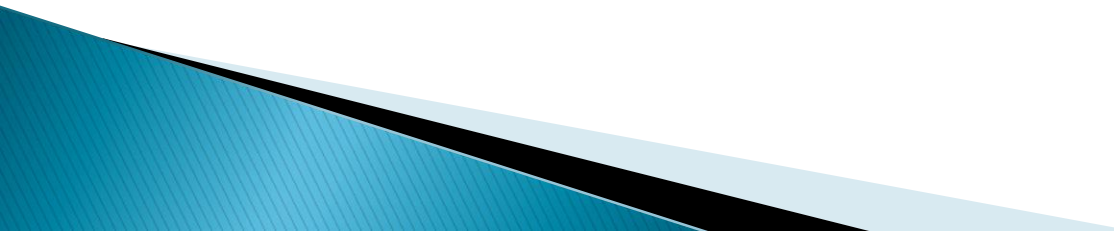
- ▶ **Akhir tahun**

Beban pajak kini	375 jt (25% x 1.500) → SPT	
Pajak dibayar dimuka PPh 25	220jt	
Pajak dibayar dimuka PPh 24	125 jt (boleh dikreditkan)	
Utang PPh 29	30jt	
Beban pajak kini	25 jt → di akuntansi	
Pajak dibayar dimuka PPh 24	25 jt	

PAJAK PERUSAHAAN

- ▶ Pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun.
 - ▶ Pajak penghasilan dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
 - ▶ Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak (dihasilkan dari pembukuan akuntansi) kemudian dikoreksi / direkonsiliasi.
 - ▶ Koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban.
- 

PPh 29

- ▶ PPh 29 akan dicatat pada saat pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir periode.
 - ▶ PPh 29 akan dicatat sebagai utang PPh 29 sebesar kas yang masih harus dibayar atau dicatat sebagai pajak dibayar dimuka jika ada kelebihan pembayaran pajak (pph pasal 28).
 - ▶ Pajak dibayar dimuka yang telah dicatat ditutup direlasifikasikan ke dalam beban pajak kini.
 - ▶ Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda temporer yang muncul.
- 

PAJAK PENGHASILAN

- ▶ Pajak terutang dalam satu tahun (dalam akuntansi disebut **beban pajak kini**) dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif.
- ▶ Pajak terutang dalam satu tahun pajak ini dikurangi dengan pajak yang telah dibayar dimuka akan menghasilkan pajak kurang bayar PPh 29.
- ▶ PPh 29 merupakan utang pajak penghasilan yang akan muncul di neraca perusahaan pada akhir tahun pelaporan.
- ▶ Jurnal yang dibutuhkan adalah

Beban pajak (hasil perhit fiskal)	20.000.000
Pajak dibayar dimuka (22.23,25)	15.000.000
Utang pajak penghasilan (29)	5.000.000

Pajak Perusahaan

- ▶ Perusahaan memperoleh PKP sebesar 2.000juta. Termasuk dalam penghasilan tersebut penghasilan dari LN sebesar 400 juta yang telah dikenakan pajak sebesar 40%. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain adalah:
 - PPh 21 atas gaji dan honor sebesar 150juta dan PPh 26 sebesar 50 juta atas penghasilan expat yang bekerja di perusahaan.
 - PPh 23 final sebesar 30 juta
 - PPh 23 tidak final sebesar 40 juta
 - PPh 24 sebesar 160 juta
 - PPh 25 sebesar 250 juta
 - PPh 22 sebesar 10 juta

Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar dimuka baik final maupun tidak final sebagai pajak dibayar dimuka.

Beban pajak	500 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 22	10
Pajak dibayar dimuka PPh 23	40
Pajak dibayar dimuka PPh 24	100
Pajak dibayar dimuka PPh 25	250
Utang PPh 29	100
Beban pajak	90 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 23	30
Pajak dibayar dimuka PPh 24	60

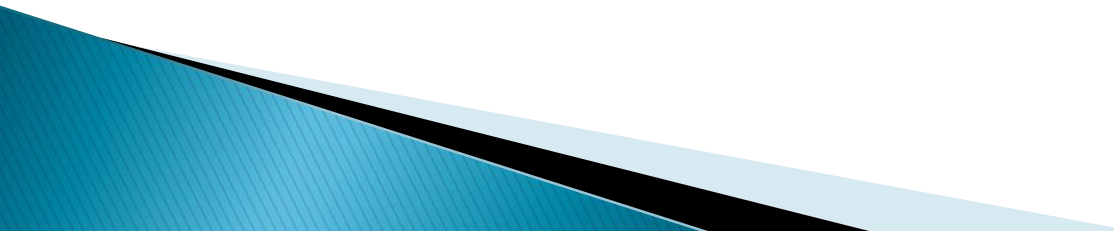
PKP 2.000.000 pajaknya = 500 juta	
Kredit PPh 22	10 jt
Kredit PPh 23	40 jt
Kredit PPh 24	100 jt
Pph 25	<u>250 jt</u>
PPh 29 sebesar	100juta

Beban pajak kini : 610
500
30 (final)
60 (pajak LN tidak dapat dikreditkan)

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

- ▶ Atas perbedaan temporer yang ada, akan diperhitungkan nilai **Aktiva / Utang pajak tangguhan**.
- ▶ $\text{Beda temporer} \times \text{tarif pajak} = \text{Aktiva} / \text{utang pajak tangguhan}$
- ▶ Jurnal yang dibutuhkan untuk pengakuan aktiva pajak misalnya
 - Aktiva pajak tangguhan 500.000
 - Beban / penghasilan pajak 500.000
- ▶ Total beban pajak yang muncul di laba rugi :
 - Pajak kini (pajak terutang menurut SPT)
 - Ditambah atau dikurangi perubahan dari pajak tangguhan yang disebabkan karena adanya perbedaan temporer

Penyajian Pajak dalam LK

- ▶ Utang pajak atas kewajiban memotong / memungut pajak
 - ▶ Utang pajak atas kewajiban pajak perusahaan yang masih harus dibayar (PPh 29)
 - ▶ Beban pajak kini → pajak dalam satu tahun fiskal
 - ▶ Pajak tangguhan atas perbedaan temporer kena pajak atau dapat mengurangi pajak di masa depan
 - ▶ Tarif pajak efektif
- 

PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA

- ▶ Atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga, jika jumlah yang dibayarkan merupakan penghasilan kepada pihak lain yang harus dipotong pajaknya.
- ▶ Perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan pihak ketiga.
- ▶ Penghasilan tersebut diantaranya :
 - PPh 21 : atas penghasilan yang diterima oleh pekerja
 - PPh23 : atas penghasilan sewa, royalty, deviden
 - PPh26 : atas penghasilan yang diterima oleh WP Luar Negeri
 - PPh pasal 4 ayat 2 (bunga tabungan, deposito)

PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA

- ▶ Pajak yang dipotong bukan merupakan pajak perusahaan tetapi pajak pihak ketiga.
- ▶ Pihak ketiga dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong jika pajak yang dipotong bukan pajak final.
- ▶ Pencatatan yang dibuat saat memotong pajak

◦	Beban gaji	1.000.000
◦	Utang PPh 21 karyawan	50.000
◦	Kas	950.000

- ▶ Perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong.

PPh 21

- ▶ Gaji 2.500.000, iuran pensiun 50.000, PPh 21 sebesar 44.750. Karyawan membayar sendiri asuransi kecelakaan dan kematian sebesar 30.000 melalui perusahaan.

- ▶ Jurnalnya ?

Beban gaji	2.500.000
Utang Iuran Pensiun karyawan	50.000
Utang JKK dan JKM	30.000
Kas	2.375.250
Utang PPh 21	44.750

(iuran pensiun dan asuransi dibayarkan oleh perusahaan, tetapi ditanggung oleh karyawan)

PPH 23 tidak Final

- ▶ Terkait dengan beban yang menurut pajak merupakan penghasilan pihak lain sehingga harus dipotong pajak.
- ▶ Jika tidak dipotong pajaknya, tidak boleh menjadi beban menurut pajak
 - Membayar sewa sebesar 100.000.000 dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2%.
 - Pemotong

• Beban Sewa	100.000.000
• Utang PPh 23	2.000.000
• Kas	98.000.000

DAFTAR BACAAN

1. Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak, Edisi 4, Jakarta, Salemba Empat.
2. Martani, Dwi dan Jayu Pramudya, 2012, Hand Out, Perkuliahan Akuntansi Pajak, FEB UI.
3. Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.